TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCURIAN DANA NASABAH BANK MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

ABSTRAK

DARSONO

Pemanfaatan teknologi dan informasi saat ini telah banyak digunakan oleh orang secara individu maupun oleh lembaga. Hasil kemajuan serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang paling besar pengaruhnya adalah pada lembaga keuangan. Pemanfaatan internet oleh lembaga keuangan atau bank yang kini telah dikenal dengan nama *internet banking,* maka konsumen (nasabah) dapat melakukan suatu transaksi yang mengedepankan aspek kemudahan, efisiensi, fleksibilitas dan kesederhanaan yang tentunya merupakan media alternatif dalam memberikan kemudahan bagi nasabah lembaga keuangan Bank tersebut. Penyelenggaraan *internet banking* yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi, dalam kenyataannya pada satu sisi membuat jalannya transaksi menjadi lebih mudah, akan tetapi di sisi lain membuatnya semakin berisiko. Berdasarkan hal tersebut, keamanan menjadi faktor yang paling penting. Faktor keamanan ini dapat menjadi salah satu fitur unggulan yang dapat ditonjolkan oleh pihak bank. Salah satu risiko yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan *internet banking* diantaranya adalah pencurian dana nasabah bank melalui internet. Masalah pencurian dana nasabah bank saat ini diatur oleh Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencurian dana nasabah bank yang dilakukan melalui internet belum dapat diatur, oleh karena itu timbul beberapa masalah antara lain bagaimanakah efektivitas Pasal 362 KUHP *jucto* Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam mengatur tentang pencurian dana nasabah bank yang dilakukan melalui internet, serta tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku pencurian dana nasabah bank yang dilakukan melalui internet.

Untuk mencapai tujuan diatas, maka Penulis melakukan penelitian yang bersifat *deskriptif analitis* dengan menggunakan metode pendekatan secara *yuridis normatif*. Data hasil penelitian dianalisis secara *kualitatif yuridis*, yang mana peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan dan kepastian hukum.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pencurian dana nasabah bank yang dilakukan melalui internet dapat dikenakan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikarenakan perbuatan pencurian dana nasabah bank yang dilakukan melalui internet telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut.